

Kajian 066 | Fiqh Shalat Khauf



SHALĀT KHAUF

Shalāt Khauf atau shalāt pada keadaan genting atau pada keadaan takut adalah shalāt yang dilakukan oleh sekelompok kaum muslimin manakala dalam keadaan genting atau terjadi rasa takut dan biasanya terjadi pada saat perang.

Shalāt Khauf ini dilakukan pada saat terjadinya peperangan, bertemunya antara pasukan kaum muslimin dan pasukan musuh, dan juga dikhawatirkan serangan dari musuh, jadi bukan disebabkan sembarangan rasa takut.

Da'īm disyar'i'atkannya shalāt Khauf adalah berdasarkan Al-Qurān, Sunnah Nabi shallallāhu 'alayhi wa sallam dan Ijma' para ulamā dan para shahābat.

Matan Abū Syujā' | Kitāb Shalāt
Kajian 66 | Fiqh Shalāt Ibtidā'iyah

bit.ly/BIAS-FZ-H066

BimbinganIslam.com | tausiyahbimbinganislam | 0822.2621.5000

Share Yuk...!

- BimbinganIslam.com
- Ustadz Fauzan ST, MA
- [Matan Abu Syuja](#)
- Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahāniy (Imam Abū Syujā')

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
السَّلَامُ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ وَبَعْدُ

Para shahābat Bimbingan Islām yang dirahmati Allāh Subhānahu wa Ta'āla, kita memasuki halaqah yang ke-66, kita sampai pada fasal tentang “Shalāt Khauf”.

Apa yang dimaksud dengan shalāt khauf?

Shalāt khauf atau shalāt pada keadaan genting atau pada keadaan takut adalah shalāt yang dilakukan oleh sekelompok kaum muslimin manakala dalam keadaan genting atau terjadi rasa takut. Dan biasanya terjadi pada saat perang.

Shalāt khauf ini dilakukan pada saat terjadinya peperangan, bertemunya antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan musuh, dan juga dikhawatirkan serangan dari musuh.

Jadi bukan disebabkan sembarangan rasa takut.

Apabila berhadapan antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan musuh maka disyari'atkan untuk melaksanakan shalāt khauf. Walaupun disana ada khilaf kapan diperbolehkan untuk melaksanakan shalāt khauf karena shalāt khauf ini tata caranya berbeda dengan shalāt berjama'ah biasanya.

■ Dalīl Shalāt Khauf

Dalīl disyari'atkannya shalāt khauf adalah berdasarkan Al Qurān, Sunnah Nabi shallallāhu 'alayhi wa sallam dan Ijma' para ulamā dan para shahābat radhiyallāhu 'anhum jami'an.

■ Hikmah Shalāt Khauf

Hikmah dan serta kemudahan Islām di dalam shalāt khauf ini adalah bahwasanya Allāh Subhānahu wa Ta'āla ingin menunjukkan keutamaan dan keagungan shalāt, sehingga sampai pada saat keadaan gentingpun (yaitu) tatkala bertemu dua pasukan perang, shalāt tetap dilakukan, shalāt tetap disyari'atkan.

Hal ini juga menunjukkan kemudahan yang Allāh Subhānahu wa Ta'āla berikan kepada kaum muslimin yaitu dengan cara yang berbeda, sehingga darah kaum musliminpun terjaga yaitu dengan syari'at shalāt khauf.

Allāh Ta'āla berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ -

“Sesungguhnya Allāh Subhānahu wa Ta’āla menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan untuk kalian.”

(QS Al Baqarah :185)

■ Tata Cara Shalāt Khauf

Adapun tata cara shalāt khauf, disini disebutkan oleh penulis ada beberapa keadaan.

قال المؤلف رحمه الله

وصلاة الخوف على ثلاثة أضراب:

أحدها : أن يكون العدو في غير جهة القبلة فيقهرهم الإمام فرقتين: فرقة تقف في وجه العدو وفرقة خلفه فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة ثم تتم لنفسها وتمضي إلى وجه العدو وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بها ركعة وتتم لنفسها ويسلم بها .

Berkata penulis rahimahullāh:

Shalāt Khauf itu ada tiga keadaan:

□ Musuh berada pada sisi selain kiblat, maka Imām membagi menjadi 2 (dua) kelompok.

□ Satu kelompok tetap menghadapi musuh (berada dihadapan musuh)

□ Satu kelompok berada dibelakang Imām (shalāt dibelakang Imām)

Kemudian kelompok yang yang berada di belakang Imām, melaksanakan shalāt bersama Imām, satu raka’at, kemudian mereka menyempurnakan sendiri raka’at yang kedua.

Setelah selesai kelompok yang pertama (kelompok yang shalāt raka’at pertama bersama Imām) maka kelompok tersebut kembali untuk menghadapi musuh.

Kemudian kelompok yang kedua mengerjakan shalāt bersama Imām satu raka’at, kemudian kelompok tersebut menyempurnakan

raka'at kedua, kemudian Imām salam bersama mereka.

Jadi secara ringkas,

⇒ Imām shalāt raka'at pertama bersama kelompok pertama, kemudian setelah raka'at pertama, Imām menunggu (sementara kelompok pertama menyelesaikan shalātnya) kemudian salam dan kembali (berjaga).

⇒ Kemudian Imām berdiri untuk raka'at kedua bersama kelompok yang kedua, kelompok kedua pun shalāt pada raka'at kedua satu rakaat, tatkala kelompok kedua menyelesaikan raka'at terakhirnya (raka'at kedua) Imām duduk (menunggu) kelompok kedua menyelesaikan raka'at keduanya kemudian pada saat salam Imām pun salam bersama jama'ah (makmumnya) yaitu kelompok kedua.

و الثاني: أن يكون في جهة القبلة فيصفهم الإمام صفين ويحرم بهم فإذا سجد سجد معه أحد الصفين ووقف الصف الآخر يحرسهم فإذا رفع سجدوا ولحقوه.

□ Musuh berada disisi kiblat

Kemudian Imām membentuk 2 (dua) shaf, dan bertakbir (takbiratul ihram) bersama-sama, apabila Imām sujud, maka salah satu shaf ikut sujud, sementara shaf yang lain tetap berdiri untuk menjaga mereka, apabila shaf yang pertama telah bangun dari sujud, maka shaf yang kedua tadi sujud dan segera menyusul gerakan Imām.

و الثالث : أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب فيصلح كيف أمكنه راجلاً أو راكباً مستقبلاً القبلة وغير مستقبل لها.

□ Shalāt dalam kondisi puncak peperangan.

Maka hendaknya shalāt bagaimana saja caranya yang mungkin.

Seperti:

√ Baik dengan berjalan kaki atau diatas kendaraan

√ Baik menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat.

Yang penting dia tetap shalāt sebisa mungkin.

Disini kita bisa memetik beberapa faedah, diantaranya:

1. Tentang keagungan shalāt sebagaimana telah disebutkan di awal.

2. Tentang pentingnya shalāt berjama'ah, sehingga syari'at shalāt khauf ini dijadikan sebagai dalil tentang wajibnya shalāt berjama'ah bagi seorang laki-laki. Dimana dalam keadaan gentingpun tidak boleh ditinggalkan, apalagi dalam keadaan aman.

3. Indahnya Islām dan kemudahan syari'at Islām yang diturunkan kepada umat manusia, bahwasanya Allāh Subhānahu wa Ta'āla telah menginginkan kemudahan bagi manusia secara keseluruhan.

4. Sempurnanya Islām sehingga dalam keadaan perang pun Allāh Subhānahu wa Ta'āla memberikan aturan-aturan yang jelas mengenai shalāt.

Apabila dalam keadaan perang diatur oleh Allāh Subhānahu wa Ta'āla untuk kemashlahatan, maka bagaimana sisi-sisi kehidupan manusia yang lain.

Oleh karena itu kita bisa mengambil faedah yang sangat banyak namun karena keterbatasan waktu kita cukupkan demikian.

وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم
